

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



PERAN MEDIA DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM ANTI NARKOBA

Sandryan Rhamadhan

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Jalan Raya Petaling KM 13 Mendo Barat, Kab. Bangka Kep.Prov. Bangka Belitung
sandryanrhamadhan@gmail.com

Atikah Dewi Utami

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Jalan Raya Petaling KM 13 Mendo Barat, Kab. Bangka Kep.Prov. Bangka Belitung
atikah.dewiutami@gmail.com

Abstrak

Artikel ini ditulis sebagai catatan awal tentang bagaimana peran media dalam perkembangan masyarakat Islam anti narkoba. Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya beragama Islam. Islam adalah agama wahyu, dalil yang mengatur mengenai kehidupan sosial masyarakat ada perintah untuk mengerjakan suatu ibadah dan larangan melakukan perbuatan dosa dari Allah dan Rasul-Nya. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat terlarang lainnya yang bisa menyebabkan kecanduan serta efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam Islam hukum menggunakan narkoba adalah haram karena Allah dan Rasul-Nya melarang hal yang buruk apalagi memabukkan seperti narkoba. Masyarakat Islam yang awam tidak mengetahui atau paham tentang ilmu agama dan kondisi lingkungan atau pergaulan yang buruk baik lingkungan keluarga, sekolah maupun sekitar akan sangat mempengaruhi masyarakat terpengaruh dengan narkoba. Media yang sekarang sebagai alat untuk mempermudah urusan manusia. Narkoba tidak hanya beroperasi dari dunia nyata saja tetapi dunia maya menjadi akses utama untuk mempengaruhi masyarakat menggunakan narkoba. Untuk itu sebaik-baiknya manusia ialah bermanfaat bagi orang lain dan menggunakan media untuk hal yang positif dan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Masyarakat, Islam, Narkoba, Media

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



Abstract

This article was written as an initial note on how the role of the media in the development of an anti-drug Islamic society. Indonesia is a country that is predominantly Muslim. Islam is a revealed religion, the argument that regulates the social life of the community is that there is an order to perform a worship and a prohibition against committing sins from Allah and His Messenger. Narkoba stands for narcotics, psychotropics and other illegal drugs that can cause addiction and side effects that are harmful to health. In Islam, the law of using drugs is haram because Allah and His Messenger forbid bad things, especially intoxicants such as drugs. The ordinary Islamic community does not know or understand about religious knowledge and environmental conditions or bad associations, both in the family, school and surrounding environment will greatly affect the community affected by drugs. Media is now as a tool to facilitate human affairs. Drugs do not only operate from the real world, but the virtual world is the main access to influence people to use drugs. For this reason, the best of humans is to benefit others and use the media for positive things and can prevent drug abuse.

Keywords: Society, Islam, Drugs, Media

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



A. Pendahuluan

Narkoba merupakan nama yang sudah tidak asing lagi didengar. Mulai dari pengedar narkoba bahkan pemakainya banyak terjadi di Indonesia. Dari kalangan muda hingga tua. Hal ini akan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Karena penggunaan narkoba yang digunakan secara tidak bertanggung jawab, semena-mena sehingga merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Narkoba yang sulit dilacak jika narkoba tersebut dibuat sendiri.¹

Media adalah suatu alat yang sering digunakan manusia untuk

berkomunikasi dan bertukar informasi atau pesan dari komunikator ke komunikan sehingga dapat mempengaruhi komunikan dari pikirannya, suasana hati, perhatian dan lain lain. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi komunikasi dan informasi.² Masyarakat islam akan sangat mudah termakan informasi yang belum jelas kebenarannya,

¹ M. Ula, A. Zuhri, C. Farmawati "Penyuluhan Anti Narkoba Berbasis Spiritual Islam" *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 106. (online) available:

<https://scholar.archive.org/work/hp5pjovj2bcw7mzlafsl27fuzm/access/wayback/http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm/article/download/4059/pdf>. diakses tanggal 02 September 2022

² Intan Leliana, Panji Suratriadi, Dina Rachma "Kontruksi Media Terhadap Pemberitaan Kasus Narkoba Medina Zein Dalam Pembentukan Opini Publik" *Jurnal Public Relations-JPR*. (online) available:

<http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jpr/article/view/486/309> diakses tanggal 02 Spetember 2022

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



intensitas berita yang tidak jelas dan minim verifikasi³

Masyarakat awam atau belum tahu atas ilmu mengenai bahayanya Narkoba dan bahan-bahan zat adiktif lainnya.⁴ Contohnya orang tua terkadang kurang peka atau tidak memperhatikan tingkah anaknya mulai dari pergaulannya lingkungannya sehingga menyebabkan anak tersebut sudah menyalahgunakan narkoba.

Seharusnya pernyataan katakan tidak pada Narkoba sudah diterapkan pada kehidupan sosial di masyarakat terutama anak remaja. Tetapi, kebiasaan perilaku yang tidak

baik yang dilakukan oleh para remaja seperti nongkrong di kafe, tempat hiburan lainnya yang mengonsumsi minum-minuman yang memabukkan.

Berdasarkan berita yang dimuat dalam website resmi Badan Narkotika Nasional⁵ “Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa di tahun 2022 sekitar 115,1 ton ganja, 3,3 ton sabu, 50,5 hektar lahan ganja, dan 191.575 butir ekstasi disita. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 angka penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan dibanding tahun 2020”.

Dalam agama Islam haram menggunakan Narkoba sebagaimana

³ Dedi S, Wanty EJ, Eva M, Sri M. Sosialisasi Anti Hoax, Anti Narkoba, Serta Pengembangan UMKM di Desa Kubu Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. vol.1 no.1 (2021) <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/mafaza/article/view/262/176>

⁴ Hasrat ES, Zainun, Nurlily “Strategi Manajemen Komunikasi Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) Dalam Pencegahan Bahaya Narkoba Pada Kalangan Generasi Muda Islam di Kota Medan”. *Jurnal At-*

Balagh. (online) available: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/balagh/article/viewFile/5755/2618> diakses tanggal 02 September 2022

⁵ Lalu Tresna Jaya “Narkoba dalam Perspektif Islam” (online) available: <https://ntb.bnn.go.id/narkoba-dalam-perspektif-islam/>, diakses tanggal 02 September 2022

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Araf ayat 157 Artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk". Maksud dari hal ini adalah sesuatu yang buruk (merusak gangguan kesehatan) seperti halnya Narkoba maka Allah mengharamkannya.

B. Pembahasan

1. Narkoba dan Macam-Macamnya

Narkoba adalah jenis-jenis obat-obatan terlarang. Istilah narkoba terkenal di kalangan aparat kepolisian, Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Nama lain dari Narkoba adalah napza yang biasanya dipakai dibidang kesehatan dan rehabilitasi. Istilah napza biasanya lebih

banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Tetapi dari penjelasan tersebut maksudnya sama.

Narkoba seharusnya digunakan dibidang kesehatan pada pasien-pasien tetapi yang terjadi saat ini adalah sering digunakan dengan cara yang salah sehingga menyebabkan efek negatif. Narkotika memiliki senyawa psikoaktif yang bersifat induksi pada sistem saraf pusat. Contohnya adalah morfin, heroin dan turunannya, seperti xanax. Menurut ilmu tentang farmakologi, narkotika dipakai untuk mengatasi rasa sakit yang parah apabila digunakan secara hati-hati sesuai dengan petunjuk dokter. Narkotika bisa efektif menurunkan rasa sakit.



Narkoba merupakan senyawa kimia yang mampu mengatur keadaan psikis misalnya suasana hati, pikiran termasuk sikap seseorang baik digunakan dengan cara diminum, dihirup, disuntik, dimakan dan lain semacamnya. Narkoba ada 3 macam yang pertama narkotika untuk mengurangi rasa sakit, yang kedua psikotropika untuk mengubah perilaku seseorang secara psikis dan yang ketiga obat-obatan.

a. **Opiat** atau Opium termasuk bagian dari narkotika yang biasanya dipakai dengan cara inhalasi.

b. **Morfin**, obat aktif narkotika yang didapatkan dari candu menggunakan olahan

kimia. Kebanyakan candu terdapat 10% kandungan morfin. Cara pakainya dengan cara disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau ke intravena.

c. **Heroin**, termasuk narkotika semi sintesis di hasilkan melalui olahan morfin secara kimia dan 4 tahapan pengolahan sehingga diperoleh heroin termurni 80% sampai 99%. Heroin murni memiliki bentuk seperti bubuk putih sedangkan yang tidak murni memiliki warna yang putih keabu-abuan. Pada dasarnya dipakai dengan disuntik dan dihisap.



- d. **Ganja** bersumber dari tumbuhan kanabis sativa dan kanabis indica. Tumbuhan ini mengandung zat tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara pemakaiannya dihisap seperti rokok atau pipa rokok.
- e. **LSD** atau lysergic acid atau acid, trips, tabs termasuk halusinogen bisa menyebabkan halusinasi. LSD berbentuk kertas ukuran kecil seperti perangko banyak warna dan gambar. Tetapi juga ada berbentuk seperti pil atau kapsul. Cara penggunaannya adalah LSD diletakkan di

permukaan lidah kemudian akan terjadi perubahan.

- f. **Kokain**, memiliki wujud asam (hidroklorida) dan basa (free base). Kokain hidroklorida berbentuk kristal putih, agak pahit, dan cepat larut sedangkan basa bebas rasanya pahit serta tidak mempunyai bau. Cara penggunaannya dihirup.

2. Narkoba Perspektif Islam

Narkoba sebenarnya sudah lama dan tidak asing lagi di kenal. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari narkoba adalah banyak dampak negatif dari pada positif karena disalahgunakan. Menurut Islam, Al-Qur'an dan Hadits melarang umat manusia untuk memakai

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



Narkoba dan minum-minuman keras. Di zaman sekarang minum-minuman keras atau yang menyebabkan mabuk di samakan juga dengan Narkoba. Walaupun di zaman Rasulullah SAW. Hal yang di haram adalah khamar atau minuman keras seiring berkembangnya zaman sampai ke nama Narkoba sama saja Allah SWT dan Rasulullah SAW melarangnya⁶.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah

(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW melarang semua yang memabukkan dan mufatthir atau membuat lemah. (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Jika dilihat dari sudut pandang sekitar kita atau berita-berita yang ada maka dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Narkoba adalah banyak terjadi kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, bahkan pemerkosaan dan lain sebagainya. Sudah sepatutnya Rasulullah SAW bersabda "Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan".(HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas).

⁶ M. Masjur "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Islam" (online) available: <https://ejournal.sunan->

[giri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/48/42](https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/48/42), diakses tanggal 01 September 2022

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>



Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022

Bisikan setan selalu menjerumuskan manusia kepada jalan yang buruk. Hal itu bisa disebabkan oleh khamr atau Narkoba sera berjudi sudah menjadi pemicu terjadinya tindak kriminalitas. Dalam Al Qur'an minuman keras (khamr) adalah dalang dari perseteruan dan pemberontakan yang terjadi sesama manusia. Oleh karena itu, khamr juga termasuk Narkoba hukumnya haram dan di kutuk oleh Allah baik yang tukang racik, pakai, yang mengedar ataupun yang membeli.

3. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Saat ini, Penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di Indonesia dimulai ditahun 1971, dimana hal tersebut diperhitungkan ada 2 ribu sampai 3 ribu kasus kecanduan obat di beberapa rumah sakit⁷. Walaupun datanya tidak membatasi antara pemakai narkoba atau alkohol lainnya. Oleh karena itu kebijakan pemerintah menetapkan Inpres No 6 Tahun 1971 tentang Pembentukan Badan yang bertugas Mengkoordinasi menanggulangi antar lembaga pada kasus narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba semakin banyak di beberapa tahun terakhir. Pandangan masyarakat orang yang

⁷ Abu Hanifah, Nunung Unayah "Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA Melalui Peran Serta Masyarakat. (online) available: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinfor>

[ma/article/view/42/13](https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinfor/article/view/42/13), Diakses tanggal 02 September 2022



menyalahgunakan Narkoba disebut penjahat karena banyak menimbulkan dampak yang negatif dan dirawat di rumah sakit sisanya di sekolah, keluarga, tempat kerja.

Beberapa penyebab penyalahgunaan Narkoba di masyarakat yaitu melalui lingkungan keluarga, diri sendiri, pertemanan, serta peluang.

a. Keluarga

Dilingkungan keluarga terdapat beberapa model anak/orang tua yang mudah terpengaruh Narkoba contohnya

- 1) Keluarga yang tidak konsisten dalam memberikan suatu aturan
- 2) Keluarga yang selalu terlibat masalah dan

sukar untuk menanggulangnya.

3) Memaksakan kehendak orang tua dan tidak pernah mendengarkan perkataan anaknya.

4) Keluarga yang selalu menuntut kesempurnaan dalam suatu pencapaian.

5) Keluarga yang rentan gelisah, khawatir dan susah menanggapi suatu hal.

b. Diri Sendiri

Remaja yang memiliki sifat tidak independen mudah terpengaruh oleh hal negatif.

c. Pertemanan



Tanpa disadari, lingkungan pertemanan terkadang sangat mempengaruhi menyetujui hal hal negatif hanya untuk kesenangan semata, ingin disukai semua orang dan tidak mau diacuhkan.

d. Peluang

Mudah didapatnya Narkoba sehingga memberikan kesempatan bagi para pengedar narkoba sampai ke dunia internasional.

Selanjutnya, anak milenial sekarang yang tidak mengetahui napza atau Narkoba dan adanya Narkoba menjadi hal yang patut menjadi konflik dalam hal katakan tidak pada Narkoba⁸.

4. Peran Masyarakat Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba

Tindakan

penanggulangan adalah sesuatu hal yang penting demi mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat. Penanggulangan merupakan tindakan untuk mengatasi hal yang tidak ingin terjadi. Dalam ketentuan hukum yang ada tentang narkoba, ada 3 peran utama dalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat. Dalam ketentuan ini, peran masyarakat memiliki kedudukan yang strategis dan mempunyai kemampuan untuk penanggulangan

⁸ Ibid.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>



Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022

penyalahgunaan narkoba.
Dalam Undang-undang No 35
Tahun 2009, masyarakat
memiliki kebebasan atau turut
serta dalam membantu
penanggulangan
penyalahgunaan narkoba.

Secara yuridis,
eksistensi narkotika telah
mendapat legitimasi di
Indonesia. Kepedulian
masyarakat terhadap
bahayanya penyalahgunaan
narkoba sudah dimulai sejak
puluhan abad dahulu.
Diperkirakan pada abad 11
Masehi, berita dan kegiatan
secara teratur pada
penyalahgunaan ganja dan
opium dimulai. Ini
berhubungan munculnya
agama monoteistik⁹.

Bersangkutan dengan urusan
agama, hal ini dimulai dari
agama muslim dan menyebar ke
agama kristiani diabad ke 13.
Menurut mereka pemakaian zat
psikoaktif dikutuk sebagai jalan
pintas.

Bagi aliran kepercayaan
Tuhan, urusan agama wajib
dilaksanakan dan dapat
diwujudkan dengan cara
berdoa, usaha dan ibadah.
Penyalahgunaan narkoba
diduga merupakan suatu dari
penyimpangan. Daerah Jawa
khususnya, Penanggulangan
Narkoba oleh masyarakat telah
dilakukan semenjak abad ke-17
di Surakarta. Pemakaian candu
di Surakarta sudah sangat
menjadi-jadi dan ini sudah
mendapat teguran keras bukan

⁹ Gunawan Antiprawiro "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika"

(online) available :
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/454/340> diakses tanggal 02 September 2022

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>



Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022

hanya dari golongan muslim ortodoks, akan tetapi dari pihak orang Jawa kepercayaan sikap dan tradisional¹⁰. Tidak diterima pemakaian Narkoba oleh masyarakat Islam berdasarkan filsafat bahwa Narkoba merupakan haram untuk dipakai.

Di era reformasi, tingkat kepedulian masyarakat, organisasi usaha dan pemerintah Yogyakarta untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba sangat tinggi. Hal ini merupakan lantaran yang dibahas oleh setiap bagian, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan sampai ke masyarakat. Ketetapan dan penerapan secara menyeluruh dilakukan. Hal ini berhubungan dengan aksi penyadaran pada

masyarakat Yogyakarta bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan banyak memberikan dampak negatif. Menurut Perda Nomor 13 Tahun 2010 bahwa lembaga Pemerintah Daerah DPRD, Penanggung Jawab Pesantren, dan tempat berbisnis, hotel dan tempat hiburan harus memiliki kewajiban untuk melakukan: Pertama, kegiatan penyebarluasan informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Kedua, membuat peraturan tentang pemakai dan penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut dilarang. Ketiga, turut andil dalam memperhatikan agar penyalahgunaan narkoba itu tidak terjadi¹¹.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



5. Pengaruh Media Sosial akibat Maraknya Penggunaan Narkoba di Masyarakat

Media sosial merupakan media yang sekarang sangat bermanfaat sekali digunakan pada zaman sekarang, Orang-orang tidak lepas dari penggunaan media sosial karena semuanya hampir ada di media sosial. Dalam kehidupan sosial masyarakat, media sosial mempunyai banyak dampak positif maupun negatif. Salah satunya media sosial ini bisa mempengaruhi gaya hidup sosial atau tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Gaya hidup mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern. Agar tampil eksis

orang-orang rela mengubah gaya hidup mereka¹².

Gaya hidup dizaman sekarang menjadi tolak ukur untuk menjadi eksis dan dikenal banyak orang. Gaya hidup bisa dilihat dari model rambut, outfit of to day. Termasuk juga perubahan gaya hidup akan mempengaruhi hubungan sosial masyarakat seperti suatu kelompok atau pergaulan, para circle dan semacamnya. Gaya hidup bisa menentukan bagaimana sikap dan tingkah seseorang dalam berinteraksi sesama manusia. Tetapi gaya hidup negatif mulai dari pergaulan bebas, seks bebas sampai mengkonsumsi narkoba. Penggunaan narkoba di masyarakat sangat membuat

¹² Mardiana "Pengaruh Media Sosial terhadap Tingkat Pidana Narkotika di Sulawesi Tenggara" (online) available:

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/3659/2802>, diakses tanggal 02 September.



resah dan mengkhawatirkan setiap tahun angka penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Penyebaran dan informasi untuk menggunakan narkoba lewat sosial media. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini menjadi beberapa faktor yang menyebabkan peredaran narkoba semakin kuat. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya penggunaan ilegal jenis narkotika.

Keresahan ini semakin diperkuat karena maraknya penyalahgunaan narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan anak muda¹³.

C. Kesimpulan

Nama lain dari Narkoba adalah napza yang biasanya dipakai dibidang kesehatan dan rehabilitasi. Dalam Undang-Undang No 22 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. “Psikotropika adalah “obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bermanfaat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

¹³ *Ibid.*

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku". Narkoba seharusnya digunakan dibidang kesehatan pada pasien-pasien tetapi digunakan pada cara yang salah sehingga menyebabkan efek negatif Narkotika memiliki senyawa psikoaktif yang bersifat induksi pada sistem saraf pusat. Narkoba merupakan senyawa kimia yang mampu mengatur keadaan psikis misalnya suasana hati, pikiran termasuk sikap seseorang baik digunakan dengan cara diminum, dihirup, disuntik, dimakan dan lain semacamnya. Narkoba ada 3 macam yang pertama narkotika untuk mengurangi rasa sakit, yang kedua psikotropika untuk mengubah perilaku seseorang secara psikis dan yang ketiga obat-obatan.

Hal yang di haram adalah khamar atau minuman keras seiring berkembangnya zaman sampai ke nama

Narkoba sama saja Allah SWT dan Rasulullah SAW melarangnya ¹⁴ . Jika dilihat dari sudut pandang sekitar kita atau berita-berita yang ada maka dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Narkoba adalah banyak terjadi kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, bahkan pemerkosaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, khamr juga termasuk Narkoba hukumnya haram dan di kutuk oleh Allah baik yang tukang racik, pakai, yang mengedar ataupun yang membeli.

Beberapa penyebab penyalahgunaan Narkoba di masyarakat yaitu melalui lingkungan keluarga, diri sendiri, pertemanan, serta peluang..

Dalam ketentuan hukum yang ada tentang narkoba, ada 3 peran utama dalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat. Dalam ketentuan ini, peran masyarakat memiliki kedudukan

¹⁴ M. Masjkur "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Islam" ... p.109-122

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>



Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022

yang strategis dan mempunyai kemampuan untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pemakaian candu di Surakarta sudah sangat menjadi-jadi dan ini sudah mendapat teguran keras bukan hanya dari golongan muslim ortodoks, akan tetapi dari pihak orang Jawa kepercayaan sikap dan tradisional¹⁵ Menurut Perda Nomor 13 Tahun 2010 bahwa lembaga Pemerintah Daerah DPRD, Penanggung Jawab Pesantren, dan tempat berbisnis, hotel dan tempat hiburan harus memiliki kewajiban untuk melakukan: Pertama, kegiatan penyebarluasan informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

Media sosial merupakan media yang sekarang sangat bermanfaat sekali digunakan pada zaman sekarang, Orang-orang tidak lepas dari penggunaan media sosial karena semuanya hampir ada

dimedia sosial. Salah satunya media sosial ini bisa mempengaruhi gaya hidup sosial atau tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini menjadi beberapa faktor yang menyebabkan peredaran narkoba semakin kuat.

¹⁵ Gunawan Antiprawiro "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika"

(online) available :
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/454/340> diakses tanggal 02 September 2022

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



Daftar Pustaka

- A. Darwis, GI Dalimunthe, S. Riadi., (2017),
 “Narkoba, Bahaya, dan Cara mengatasinya”. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, vol.1, no. 1. pp.38-40.
<https://www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/14>
- A Hanifah, N Unayah., (2011), “Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat”. *Jurnal Kementrian Sosial*, vol.16 no.1, pp.34-36.
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/42/13>
- D.Saputra, W. Eka Jayanti, E. Meilinda, S. Murni., (2021), “SOSIALISASI ANTI HOAX, ANTI NARKOBA, SERTA PENGEMBANGAN UMKM DI DESA KUBU KABUPATEN KUBU RAYA”. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, vol.1, no.1, pp.35-43.
<https://journal.unugiri.ac.id/index.php/mafaza/article/view/262/176>
- Departemen Agama RI., (2006), “*Al Qur’an dan Terjemahnya*”, Surabaya : CV. Pustaka Agung HarapanHarap.
- Gunawan Antiprawiro., (2014), “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika”. *Jurnal Sociae Polites*, vo.15, no.2, pp. 139-160.
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/download/454/340>
- H. E Samosir, Zainun, Nurlely.,(2018), “Strategi Manajemen Komunikasi Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) Dalam Pencegahan Bahaya

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



- Narkoba Pada Kalangan Generasi Muda Islam Di Kota Medan”, *Jurnal Komunikasi Islam*, vol.2, no.2, pp. 200-219.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/balagh/article/view/5755>
- Jaya TL. (2022). “Narkoba Dalam Perspektif Islam”. [online].
<https://ntb.bnn.go.id/narkoba-dalam-perspektif-islam/>.
Diunduh 01 september 2022.
- Leliana I, Sunatriadi P, Rachma D.,(2020). “Kontruksi Media Terhadap Pemberitaan Kasus Narkoba Medina Zein Dalam Pembentukan Opini Publik”. *Jurnal Public Relation-JPR*. vol.1 no.2. pp.108-115.
<http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jpr/article/view/486/309>
- Liky Faizal., (2015), “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.7, no.1, pp.131-136.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1383>
- Mardiana.,(2018), “Pengaruh Media Sosial terhadap Tingkat Pidana Narkotika di Sulawesi Tenggara”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol.2, no.2, pp.109-122.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/3659/2802>
- M. Masjkur.,(2016), “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Keislaman*, vol.5, no.6, pp. 77-133.
<https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/attuhfah/article/view/48>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI : <https://doi.org/10.32923/medio.v2i2.2593>

Received: 30-07-2022; Accepted: 07-11-2022; Published: 17-11-2022



Muhammad Abduh Tuasikal.,(2021),
“Narkoba Dalam Pandangan
Islam”,
<https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> Diakses pada 24 Juni
2022

[d/pandangan-agama-islam-terhadap-narkoba/](https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html) Diakses
pada tanggal 23 Juni 2022

M. Ula, A. Zuhri, C. Farmawati.,(2020),
“Penyuluhan Anti Narkoba
Berbasih Spiritual Islam”. *Jurnal
Pengabdian Masyarakat*, vol.5,
no.2, pp. 105-114.
<https://scholar.archive.org/work/hp5pjovj2bcw7mzlafsl27fuzm/access/wayback/http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm/article/download/4059/pdf>

BNNK Purbalingga., (2022), “Pandangan
Agama Islam Terhadap
Narkoba”,
<https://purbalinggakab.bnn.go.id>